



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 42 TAHUN 2008**

TENTANG

**URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG,
KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG PADA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu .

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN DAN KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Lembaga Teknis Kabupaten adalah Unsur Pendukung Tugas Bupati yang berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

Susunan Organisasi BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan ; dan
 - c. Sub Bagian Umum.

3. Bidang Ekonomi dan Infrastruktur terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Ekonomi ; dan
 - b. Sub Bidang Infrastruktur.
4. Bidang Pendidikan dan Sosial terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pendidikan ; dan
 - b. Sub Bidang Sosial.
5. Bidang Budaya, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Budaya ; dan
 - b. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.
6. Bidang Pengolahan Data terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data ; dan
 - b. Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III URAIAN TUGAS

Paragraf 1

Uraian Tugas Kepala Badan Pasal 3

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan ;
 - b. Melaksanakan pengordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;
 - c. Melaksanakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Uraian Tugas Sekretaris Dan Kepala Sub Bagian Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ulu.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan urusan kepegawaian;
 - b. Melakukan urusan umum;
 - c. Melaksanakan urusan keuangan.

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas mengurus administrasi kepegawaian dalam lingkup BAPPEDA Kabupaten.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan urusan administrasi kepegawaian ;
 - b. Melaksanakan urusan kenaikan pangkat PNS ;
 - c. Melaksanakan kenaikan gaji berkala PNS ;

- d. Melaksanakan urusan pembinaan kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur urusan kepegawaian lainnya ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mempunyai tugas penatausahaan keuangan ;
 - b. Menyusun laporan pelaksanaan keuangan ;
 - c. Melakukan penyusunan pertanggungjawaban keuangan ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 7

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan surat meyrat, rumah tangga, perlengkapan dan perjalanan dinas.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan administrasi surat masuk dan surat keluar ;
 - b. Melakukan rencana kebutuhan barang tahunan, inventarisasi dan pemeliharaan inventaris barang ;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 3

Uraian Tugas Kepala Bidang Ekonomi Dan Infrastruktur Dan Kepala Sub Bidang Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Ekonomi dan Infrastruktur mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur ;
 - b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan bidang ekonomi dan infrastruktur ;
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang ekonomi dan infrastruktur serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
 - d. Melakukan koordinasi kerjasama pembangunan dalam rangka keserasian pembangunan wilayah dan kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri, serta membina, memelihara dan menggambarkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
 - e. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan di bidang ekonomi dan infrastruktur dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek yang diusulkan kepada pemerintah pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan Kepala BAPPEDA.

Pasal 9

- (1) Kepala Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan ekonomi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan inventarisasi permasalahan Sub Bidang Ekonomi serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
 - b. Melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan di bidang ekonomi yang meliputi perhubungan, tenaga kerja, koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, pemberdayaan masyarakat dan desa, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan transmigrasi ;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan atasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bidang Infrastruktur mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan di sub bidang infrastruktur.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan kegiatan perencanaan pembangunan Sub Bidang Prasarana Wilayah ;
 - b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang prasarana wilayah yang meliputi pekerjaan umum dan perumahan rakyat ;
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang prasarana wilayah serta merumuskan langkah-langka kebijaksanaan pemecahannya ;
 - d. Melakukan dan mengkoordinasikan program tahunan dibidang prasarana wilayah meliputi pekerjaan umum dan perumahan rakyat ;
 - e. Melakukan koordinasi kerjasama pembangunan dalam rangka keserasian pembangunan wilayah dan kerjasama dengan pihak dalam dan luar negeri termasuk dunia usaha serta membina, memelihara dan menggambarkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
 - f. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan atasan.

Paragraf 4

Uraian Tugas Kepala Bidang Pendidikan Dan Sosial Dan Kepala Sub Bidang Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pendidikan dan Sosial mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang pendidikan dan sosial.
- (2) Uraian tugas yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga, perpustakaan, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kearsipan, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial yang disusun oleh satuan kerja perangkat daerah dalam wilayah Pemerintah Kabupaten ;

- b. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang pendidikan, pemuda dan olah raga, perpustakaan, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kearsipan, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahan ;
- c. Melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan dibidang pendidikan, pemuda dan olah raga, perpustakaan, kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kearsipan, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial ;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan Kepala BAPPEDA.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Pendidikan mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan pendidikan, agama, kepemudaan dan olah raga dan perpustakaan.
- (2) Uraian tugas yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bidang Pendidikan;
 - b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang pendidikan agama, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan;
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang pendidikan agama, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
 - d. Melakukan dan mengkoordinasikan program tahunan dibidang pendidikan agama, kepemudaan dan olah raga, perpustakaan;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan atasan.

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bidang Sosial mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan di bidang kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kearsipan, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial.
- (2) Uraian tugas yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bidang Sosial ;
 - b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kearsipan, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial ;
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kearsipan, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial ;

- d. Melakukan dan mengkoordinasikan program tahunan dibidang kesehatan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, persandian, kearsipan, komunikasi dan informasi, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan sosial ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan atasan.

Paragraf 5

Uraian Tugas Kepala Bidang Budaya, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup Dan Kepala Sub Bidang Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Budaya, Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang budaya, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan dibidang, penataan ruang, lingkungan hidup dan pertanian ;
 - b. Melakukan inventarisasi permasalahan di bidang kebudayaan, pariwisata, penataan ruang, lingkungan hidup dan pertanian ;
 - c. Melakukan atau mengkoordinasikan penyusunan program pembangunan dibidang kebudayaan, pariwisata, penataan ruang, lingkungan hidup dan pertanian ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan atasan.

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bidang Budaya mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Sub Bidang Kebudayaan dan Pariwisata.
- (2) Uraian tugas yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan tahunan Sub Bidang Budaya ;
 - b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang kebudayaan dan pariwisata ;
 - c. Melakukan inventarisasi permasalahan dibidang kebudayaan dan pariwisata serta merumuskan langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya ;
 - d. Melakukan dan mengkoordinasikan program pembangunan dibidang kebudayaan dan pariwisata ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan atasan.

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan Sub Bidang Penataan Ruang, Lingkungan Hidup dan Pertanian.
- (3) Uraian tugas yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan tahunan sub bidang sumber alam dan lingkungan hidup ;
 - b. Mengkoordinasikan dan memadukan rencana pembangunan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan pertanian ;

- c. Mengadakan inventarisasi permasalahan di bidang penataan ruang, lingkungan hidup dan pertanahan serta merumuskan kebijaksanaan pemecahannya ;
- d. Melakukan dan mengkoordinasikan program tahunan dibidang penataan ruang, lingkungan hidup dan pertanahan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan atasan.

Paragraf 6

Uraian Tugas Kepala Bidang Pengelolaan Data Dan Kepala Sub Bidang Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Data mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan program pembangunan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Uraian tugas yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengumpulkan dan mengolah data guna menyusun program pembangunan daerah ;
 - b. Mengumpulkan data dan melakukan analisis serta penilaian bahan dan laporan termasuk laporan dari satuan kerja perangkat daerah mengenai pelaksanaan program pembangunan daerah ;
 - c. Menyusun laporan pelaksanaan program pembangunan daerah ;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan atasan.

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Bidang Pengumpulan Data dan Pengolahan Data mempunyai tugas mengumpulkan dan menyusun data dalam rangka penyusunan program pembangunan tahunan daerah.
- (2) Uraian tugas yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolah Data ;
 - b. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang lain di lingkup BAPPEDA dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan program pembangunan daerah ;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan atasan.

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan Mengumpulkan data dan melakukan analisis dalam rangka monitoring, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah.
- (2) Uraian tugas yang dimaksudkan pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun rencana kegiatan Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan ;
 - b. Mengumpulkan data dalam rangka monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan program pembangunan daerah ;
 - c. Melakukan koordinasi dalam rangka analisa dan penilaian serta evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah ;
 - d. Menyusun laporan pelaksanaan program pembangunan daerah ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai kebijakan atasan.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 20

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya .

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

Peraturan Bupati ini tidak mengubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008.

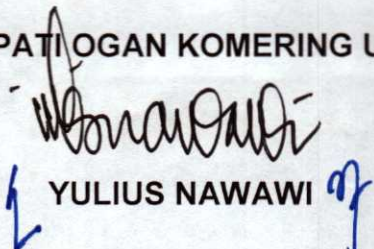
Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

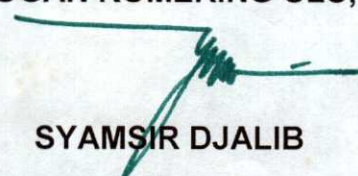
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 22 September 2008

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 22 September 2008
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2008 NOMOR⁴²..